

**PERAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PONTIANAK DALAM  
MENANGANI KASUS ILEGAL TKI DI PERBATASAN  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

**DESIANUS BERNANDO<sup>1\*</sup>**

NIM. E1031141028

Drs. H. Agus Eka, M.Si<sup>2</sup>, Bima Sujendra, S.IP, M.Si<sup>2</sup>

\*Email: bernando021295@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peran dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Dalam Menangani Kasus Ilegal TKI di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan BP3TKI Pontianak dalam mengawasi calon TKI yang berkeja keluar negeri serta belum sesuai pelaksanaan dengan prosedur perekrutan dan penempatan TKI di luar negeri. Dalam upaya untuk mengetahui peran dari BP3TKI Pontianak dalam menangani kasus Ilegal TKI yang melintasi jalur Entikong penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah oleh Labolo dalam Bukunya memahami ilmu pemerintahan, Teorinya yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisor dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Penulis menggunakan teori peran pemerintah dikarenakan BP3TKI Pontianak adalah lembaga pemerintah non departemen yang membantu pemerintah dalam menangani kasus Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, BP3TKI adalah perpanjangan Tangan dari BNP2TKI yang berada di pusat ibukota dan BP3TKI bekerja di wilayah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya daya dukung pemerintah melalui BP3TKI dalam mencegah TKI Ilegal yang akan bekerja keluar negeri, masih banyak terdapat TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang resmi, hal ini terlihat dari banyaknya TKI yang di pulangkan ke Indonesia karena dokumen yang tidak lengkap. Di sisi lain juga masih lemahnya pengawasan pada perbatasan entikong yang membuat calon TKI illegal bebas untuk melewati kawasan perbatasan ke Malaysia dengan alasan pelesiran dan menggunakan paspor pelancong. BP3TKI Pontianak seharusnya dapat memberi solusi untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bekerja keluar negeri dengan prosedur yang tepat serta harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, imigrasi dan masyarakat sekitar untuk mengawasi dan meminimalisir TKI nakal yang bekerja ke luar negeri menggunakan paspor tidak resmi serta adanya edukasi pada masyarakat agar semakin memahami agar tidak terjadi masalah ketika bekerja keluar negeri.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Tki Ilegal, BP3TKI.**

***The role of placement and protection service center for Indonesia migrant workers (BP3TKI) of Pontianak in handling illegal cases of Indonesia migrant workers (TKI) at Entikong border in Sanggau regency.***

Oleh:

**DESIANUS BERNANDO<sup>1\*</sup>**

NIM. E1031141028

Drs. H, Agus Eka M.Si<sup>2</sup>, Bima Sujendra, S.IP, M.Si<sup>2</sup>

\*Email: bernando021295@gmail.com

1. Student of Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University.
2. Lecturer of Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

**ABSTRACT**

*The research aims to analyse the role of placement and protection service center for Indonesia migrant workers (BP3TKI) of Pontianak in handling illegal cases of Indonesia migrant workers (TKI) at entikong border in west Kalimantan by using qualitative and descriptive approaches. Research problems include the lack of supervision from Pontianak BP3TKI in supervising TKI candidates who work abroad and inappropriate implementation to the procedures for recruiting and placing TKI aboard. In efforts to find out the role of Pontianak BP3TKI in handling illegal cases of migrant Indonesia workers (TKI) who pass entikong border, the writer uses the role of government theory by labolo in his book entitled understanding governance (memahami ilmu Pemerintahan). His theory consists of the role of government as regulator, dynamist, and facilitator. The writer uses the role of government theory because Pontianak BP3TKI is a non-departmental government agency that assists the government in handling cases of Indonesia migrant workers who work aboard. BP3TKI is the extension of BNP2TKI which is in the center of capital city and BP3TKI operates preventing illegal TKI who will work aboard as there are still many workers that work aboard without official documents. It is evidenced by the number of deported TKI due to incomplete documents. On the other hand, there is a lack of supervision at entikong border which enables tourist passport. BP3TKI is supposed to provide solutions to the community so people will understand how to work aboard with correct procedures and that they have to cooperate with related institutes such as the police, immigration, and local community to supervise and minimize illegal workers who work aboard by using unofficial documents. In addition, a education for the community is needed for better understanding so there will be no problems when working aboard.*

**Keywords: The role of government, Illegal TKI, BP3TKI**

## 1. Pendahuluan

Tujuan dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan terhadap warga negara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampaknya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum pernah terselesaikan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemiskinan

suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut. Berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang mengkaitkan antara pengangguran dan kemiskina. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Laporan Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Dengan angka pengangguran pada awal 2017 mencapai 7,01 juta orang. Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 juta jiwa termasuk dalam Negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga

Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap tenaga kerja yang ada di luar negeri.

### **Identifikasi masalah**

Pada pengamatan penulis ketika mengadakan observasi lapangan, masalah-masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan BP3TKI dalam mengawasi TKI yang akan bekerja di luar negeri ?
2. Masih kurangnya Pelaksanaan sosialisasi mengenai prosedur TKI yang benar kepada masyarakat ?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini menyangkut peran BP3TKI Pontianak dalam menangani kasus

ilegal TKI. Karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis memfokuskan permasalahan penelitian pada Peran Balai Pelayanan Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak dalam menangani kasus ilegal TKI di perbatasan Entikong

## **2.Kajian Teori**

Menurut **Labolo** dalam buku Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembangannya (2010,32), peran pemerintah antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator  
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai

segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

## 2. Pemerintah sebagai dinamistator

Peran pemerintah sebagai dinamistator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

## 3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal

kepada masyarakat yang di berdayakan.

catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 ini dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya ke depan. Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP3TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan wilayah kerjanya yang berada di daera/provinsi dan mempunyai kantor pusat yang bernama BPN2TKI yang wilayah kerjanya mencakup seluruh daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi bagaimana BP3TKI melaksanakan dan menanggulangi kasus illegal TKI yang terjadi di daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di pos lintas batas Entikong di KabupatenSanggau.

### 3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Berdasarkan permasalahan yang tela peneliti paparkan, jenis penelitian yang paling tepat adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki seperti mengenai masalah illegal tki yang ingin penulis cari sebab akibatnya melalui jenis penelitian deskriptif. Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran satu kelompok manusia untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi kepustakaan. Mencari dan menganalisa dokumen dan tulisan, berkaitan dengan tema-tema yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kajian tentang perempuan, serta kebijakan yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Pengamatan lapangan (observasi). Pengamatan dilakukan terhadap fenomena-fenomena sosial budaya yang terjadi pada pelbagai kegiatan dan perilaku yang ada di lokasi penelitian.

c. Wawancara mendalam. Dalam wawancara ini yang menjadi informan utama adalah tenaga kerja wanita, yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria berhasil dan gagal dalam pekerjaannya. Informan lainnya yang diambil adalah BP3TKI. Untuk keperluan wawancara, digunakan rekaman wawancara. Teknik ini digunakan dengan maksud agar memudahkan peneliti memahami keterangan-keterangan yang diberikan. Wawancara tanpa struktur yang merupakan bagian dari wawancara tanpa rencana, banyak digunakan dalam penelitian ini. Semua teknik wawancara dilakukan secara bebas dan terfokus, maksudnya adalah agar informan mendapat kebebasan untuk bercerita dengan caranya sendiri, dalam konteks kebudayaannya.

## 1. Analisis Data

### a. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Sugiyono, 2009:89). Proses analisis data yaitu analisis data sebelum turun ke lapangan, analisis saat turun ke lapangan dan melakukan pengumpulan data, dan analisis data setelah turun ke lapangan. Fokus analisis data yaitu selama proses pengumpulan data itu sendiri selama di lapangan. Teknik yang digunakan yaitu flow model dari Miles and Huberman (1984).

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010:91) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013, 404) seperti yang dibawah ini:

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

#### b. Keabsahan Data (Uji validitas)

Untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka dari data-data yang ada, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang akan digunakan adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2014, 125) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber, peneliti dapat menguji kredibilitas data

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti dapat menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu, peneliti dapat melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda dan dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Dari permasalahan yang diteliti, peneliti memilih triangulasi sumber dan triangulasi waktu yang dilakukan dalam penelitian. Karena dengan triangulasi sumber, peneliti dapat memperoleh data dari beberapa sumber yang mudah didapatkan dan akan dianalisis sampai kepada penarikan kesimpulan.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak

adalah unit pelaksana teknis di daerah di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI) yang memiliki tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, peran dari BP3TKI ini sangat besar mengingat wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan perbatasan langsung dengan negara tetangga malaysia perbatasan ini berupa daratan dengan patok dan pos lintas batas antar negara, melihat hal ini kalimantan barat tentu jadi sasaran bagi Pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri datang berbondong-bondong di karenakan letak wilayahnya. Tentu hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dan dengan adanya BP3TKI dapat membantu untuk peyelenggaraan prosedur yang

baik untuk bekerja di luar negeri.

BP3TKI Pontianak memiliki wilayah kerja yang cukup luas mencakup 14 Kabupaten/Kota, juga BP3TKI Pontianak telah melaksanakan operasional Pos Pelayanan Pemberangkatan dan Kepulangan TKI di jalur lintas batas antar Negara di Entikong Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di Kabupaten Sanggau. Dengan adanya dua jalur perbatasan indonesia dan Malaysia yang sudah resmi yang berada di kabupaten sambas dan di kabupaten entikong ini membuat BP3TKI Pontianak memiliki peran yang sangat signifikan mengingat wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan Negara lain, berbagai usaha dan kerjasama di lakukan oleh BP3TKI dalam memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pusat pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja maupun yang akan bekerja di luar negeri. Adapun upaya dan kendala yang di lakukan dan dihadapi BP3TKI

dalam melakukan tugasnya saya rangkum dalam pembasahan di bawah ini;

Secara Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat untuk segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Pemerintah sebagai regulator yaitu sebagai pembuat aturan untuk penyelenggaraan negara, dalam perannya sebagai regulator pemerintah telah membuat peraturan Undang-undang yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia yaitu Undang-undang No 18 tahun 2017 yang merupakan pembaharuan Undang\_undang No 39 Tahun 2004, adapun perubahan dari Undang

\_undang ini terdapat pada Dalam Pasal 1 UU No 18 tahun 2017 Pemerintah telah mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia, seperti pada point di bawah yang merupakan isi dari UU No 17 Tahun 2017 serta analisis saya mengenai peran pemerintah sebagai regulator serta pelaksanaannya oleh BP3TKI yang merupakan lembaga pemerintah yang memegang mandat dari UU No 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia.

BNP2TKI adalah salah satu lembaga non departemen yang berkewajiban dalam pelaksanaan UU NO 18 Tahun 2017 tentang Pekerja migran Indonesia, dalam pelaksanaan di daerah BP3TKI adalah tangan kanan dari BPN2TKI yang berada di pusat, oleh karna itu BP3TKI sangat berperan dalam menjalankan amanat UU. Seperti yang tertera pada UU No 18 Tahun 2017 pasal 1 di atas sudah jelas bahwa pemerintah telah mengatur segala hal mengenai Pekerja Migran Indonesia, mulai dari bakal calon Pmi , penempatan dan pemulangan serta memperhatikan keluarga yang di tinggalkan di Indonesia, dalam

pelaksanaannya juga BP3TKI harus bekerja sama dengan pemerintah setempat hal ini agar memudahkan dalam segala urusan. Berikut adalah jawaban dari wawancara saya dengan Kepala BP3TKI Pontianak:

“Kepala BP3TKI mengatakan BP3TKI dibentuk untuk bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang no 18 Tahun 2017 UU terbaru yang mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia. Dengan wilayah Kerja yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat BP3TKI menjadi tangan kanan BNP2TKI yang bertugas untuk melayani, menangani TKI yang ingin bekerja ke luar negeri maupun yang sudah berada di luar negeri bekerja, Peran BP3TKI tentu saja sangat di butuhkan guna melancarkan TKI yang akan bekerja diluar negeri dan memiliki dokumen yang resmi untuk bekerja di luar negeri, Pekerja migran Indonesia Atau TKI di fasilitasi dari memulai pendaftaran sampai dia di kirim keluar negeri dan sampai pemulangan kembali ke Indonesia, tentunya amanah UU ini akan

berjalan dengan baik jika semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam kelancaran segala urusan calon pekerja migran Indonesia, aturan yang telah di buat ini di harapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat di paatui dan di alankan oleh semua pihak baik pegawai BP3TKI maupun masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri”.

Peran pemerintah sebagai dinamistator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Upaya untuk melakukan pelayanan terbaik terus dilakukan BP3TKI dalam hal ini BP3TKI melakukan sosialisai ke Desa, dengan mengumpulkan beberapa kepala desa di kabupaten Sambas untuk melakukan penyuluhan tentang bagaimana bekerja di luar negeri dengan baik dan benar serta

legal di mata hukum Negara tujuan, pihak BP3TKI juga menghimbau kepada kepala Desa agar mengawasi setiap warganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar di bombing untuk melakukan persiapan dokumennya supaya tidak adanya penyimpangan yang terjadi seperti bepergian bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang resmi, tentu saja ini akan sangat merugikan Calon TKI ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar negeri. harapan dari BP3TKI dengan program sosialisasi ke desa ini adalah kedepannya BP3TKI dapat menjangkau desa di kabupaten-kabupaten lain untuk melakukan penyuluhan untuk Kepala Desa agar masyarakat memahami pentingnya bekerja di luar negeri dengan dokumen yang resmi serta memberi kemudahan informasi bagi masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri tetapi belum mengetahui persyaratan yang di butuhkan. BP3TKI juga ingin masyarakat Menjadi mitra kerja untuk menyampaikan kembali bagi keluarganya yang ingin bekerja di luar negeri agar melengkapi dokumennya terlebih dahulu.

Dalam wawancara dengan Kasi Penyiapan Penempatan Bapak As SyafiiS.IP, M.AP mengatakan bahwa BP3TKI Pontianak selama ini telah berupaya melakukan beberapa hal :

#### 1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi ke unit desa yaitu kepala Desa, memberikan penyuluhan tentang tata cara bekerja ke luar negeri dan pentingnya dokumen resmi. Kepala desa di harapkan menjadi mitra untuk menyampaikan pada warganya tentang materi yang telah BP3TKI Pontianak, sosialisai ini baru di lakukan di 45 Desa di Kabupaten Sambas, kedepannya akan di lakukan di kabupaten-kabupaten lain.

#### 2. Kerja Sam

Kerja sama BP3TKI sudah berjalan dengan beberapa pihak dalam pengurusan dokumen dan pengawasan seperti dengan Kepolisian untuk kebutuhan SKCK, Dinas Imigrasi untuk paspor Bekerja, dan BPJS untuk pengurusan kartu BPJS Tenaga Kerja. Kerj sama ini di harapkan dapat memberi kemudahan calon

TKI dalam melengkapi dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri.

### 3. Pengawasan di wilayah Perbatasan

Pengawasan ini dilakukan di pos perbatasan langsung oleh petugas yaitu masyarakat di Tanya tujuannya pergi ke luar negeri, jika terjadi kecurigaan di temukan petugas, masyarakat tersebut dapat di interogasi dan di beri bimbingan jika dokumen yang di bawanya ke luar negeri belum sesuai dengan dokumen Pekerja Migran Indonesia yang telah di tetapkan UU No 18 Tahun 2017.

### 4. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum ini adalah hasil dari kerja sama BP3TKI dan kepolisian untuk mengusut apabila ada laporan atau di temukan warga yang akan bekerja diluar negeri tanpa dokumen (Illegal), pengusutan kasus ini akan di cari siapa yang memfasilitasi atau yang melakukan perekrutan agar di berikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 5. Memberikan kemudahan

Memberikan kemudahan pada setiap pelayanan seperti membuka kantor cabang atau unit yang mengurus dokumen di daerah-daerah yang belum terjangkau seperti membuka UPP (Unit Pelayanan Publik) dan kedepannya BP3TKI akan melakukan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) agar memberikan kemudahan dan percepatan dalam urusan dokumen Pekerja Migran Indonesia.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pendampingan yang di lakukan pemerintah sebagaimana yang tercantum pada UU no 18 Tahun 2017 pasal 1 bagian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon

Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 1. kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

BP3TKI Pontianak merupakan perpanjangan tangan dari BNP2TKI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI dan mengkoordinasikan ke P4TKI, serta melakukan pelaporan tiap bulannya berdasarkan hasil dari pelaksanaannya, baik itu BP3TKI dan P4TKI lalu diteruskan ke BNP2TKI, khususnya P4TKI Entikong. Dalam pelaksanaan perannya sebagai pelaksana tugas untuk daerah, BP3TKI Pontianak memiliki tugas yang sangat berat yaitu mengontrol perbatasan negara yang bekerja sama dengan pos lintas batas dan imigrasi, sesuai visinya BP3TKI ingin memberikan solusi dalam pemecahan masalah untuk masyarakat yang Ingin bekerja di luar negeri, BP3TKI memberikan jalan bagi pekerja yang ingin bekerja keluar negeri.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Sebaiknya BP3TKI didirikan di tiap provinsi dan ada perwakilan di tiap kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia yang telah ditempatkan sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan.
- Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masalah ketenagakerjaan dalam hal anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai.
- Adanya sosialisasi yang merata bagi setiap daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat cara bekerja ke luar negeri yang baik dan sesuai prosedur agar tidak terdapat lagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tidak menggunakan dokumen resmi atau illegal.
- Kerja sama yang baik antara Negara Indonesia dengan Negara tujuan TKI agar di mudahkan dalam setiap urusan dan apabila

terdapat masalah dapat di selesaikan dengan baik.

Memperketat penjagaan di perbatasan, mengingat Provinsi Kalimantan barat merupakan perbatasan langsung dengan Malaysia terutama tiga kabupaten yaitu kab. Sambas, kab. Sanggau, kab. Kapuas Hulu harus mendapatkan pengawasan dan edukasi yang tepat agar tidak ada jalan tikus yang di buat warga untuk pergi bekerja ke Malaysia. **Kendala yang di hadapi BP3TKI Pontianak**

## 6. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

### a. Implikasi

Implikasi merupakan prediksi atau harapan akan manfaat yang dapat dihasilkan dari hasil penelitian ini untuk masa sekarang dan akan datang, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu menyangkut manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktis.

### 1. Teoritis

Prediksi penulis bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat di masa mendatang, menjadi referensi

bagi para peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih jauh mengenai peran dari Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di tingkat daerah khususnya daerah Kalimantan barat yang merupakan akses utama tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri, malaysia contohnya yang berbatasan langsung serta merupakan Negara yang paling banyak jumlah tenaga kerja Indonesia nya.

## 2. Praktis

Dalam prakteknya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan dalam upaya memantau sejauh mana pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegritas.

### b. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian yang di alami penelitian adalah: Penulis

menyadari bahwa hasil dari penelitian ini belum sempurna. karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini dihadapkan oleh begitu banyak keterbatasan. Yang paling utama adalah :

- .keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian, yaitu dalam mencocokkan jadwal narasumber dengan peneliti, dan waktu sekitar tiga minggu. Untuk sebuah penelitian dengan metode kualitatif, pada dasarnya itu adalah waktu yang sangat singkat walaupun pada akhirnya informasi yang didapat dari narasumber bagi penulis cukup untuk menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan waktu ini dihadapkan lagi dengan kondisi cuaca serta kesehatan penulis yang tidak dapat diprediksi sebelum turun ke lokasi. Cuaca yang buruk membuat penelitian tidak dapat dilakukan sehingga waktu terbuang sia-sia. Dalam melakukan proses wawancara terkadang terganggu oleh keadaan sekitar.

- Adapun kendala selanjutnya adalah penulis tidak dapat berlama-lama di lokasi perbatasan untuk memantau TKI yang di berangkatkan maupun yang di

pulangkan dikarenakan lokasi perbatasan yang jauh dari kediaman penulis, keterbatasan ini membuat penulis memiliki minim informasi walaupun sudah di dukung data mutasi dari BP3TKI dan wawancara langsung.

- Keterbatasan dari pemberi informasi yaitu pihak BP3TKI juga menjadi hambatan karena pihak terkait tidak memberikan informasi yang banyak pada perkembangan kantor dalam pendampingan calon TKI dan TKI. Padahal informasi ini sangat penting agar penulis dapat melihat sejauh mana peran dari BP3TKI Pontianak selama ini.
- Pengetahuan penulis pada Penyusunan skripsi yang baik dan benar juga menjadi hambatan yang membuat skripsi ini lama dalam penyelesaiannya serta belum beenar-benar melakukan penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Serta pemahaman tiap bab yang masih penulis belum memahami meskipun dalam pelaksanaannya penulis mencoba mmpelajari dan memberikan yang terbaik untuk penelitian ini.

## 7. Daftar Pustaka

Andi Hamzah .1990. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bogdan dan Taylor, 2010. dalam *Moleong tentang penelitian kualitatif*

PhilipusM Hadjon, 1987.

*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

Jimly Asshiddiqie,1980.

*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta,

Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Rondinelly dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*,

Moleong, Lexy J. 2001, *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.

Labolo, Muhammad. 2011.  
Memahami Ilmu  
Pemerintahan. Jakarta PT  
Rajagrafindopersada.

Siagian, Sondang P, Administrasi  
Pembangunan (konsep, dimensi, dan  
strateginya) ,

cet. Ketiga (Jakarta:Penerbit  
PT Bumi Aksara, 2003)

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian  
Pendidikan Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif dan R  
& D*. Bandung: Alfabeta

Satjipto Rahardjo, 1993.  
*Penyelenggaraan Keadilan  
dalam Masyarakat yang  
Sedang Berubah*. Jurnal  
Masalah Hukum. 1993.

Soejono Sukanto, 2002. *Sosiologi  
Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 1993.  
*Penyelenggaraan Keadilan  
dalam Masyarakat yang  
Sedang Berubah*. Jurnal  
Masalah Hukum.

Stephen P. Rob-bins, 1990.  
*Organization Theory:  
Structure Designs and*

*Applications*, edition,  
Prentice Hall, New Jersey,

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-undang Dasar Republik  
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat  
2, warga negara Indonesia tidak  
dilarang untuk bekerja dimana saja,  
termasuk luar negeri.

Undang-Undang 18 Tahun 2017  
tentang Pekerja Migran Indonesia.

#### **REFERENSI ELEKTRONIK :**

[Budimodanggu. 2011.](#)

[Pemerintahan yang Good  
Governance Versi](#)

[Bappenas](#) Diakses dari

[http://Budimodanggu.files.  
wordpress.com/2011/06/14](http://Budimodanggu.files.wordpress.com/2011/06/14)

[-Good-Governance-versi-](#)

[bappenas](#). Pada tanggal 1  
desember 2019 Pukul 15.00.

Bp3tki.pontianak 2019. *Rencana  
Kinerja Tahunan TA 2019-*  
dikonversi.doc

Diakses dari <http://>

<http://www.bp3tkipontianak.com>.

Pada tanggal 1 desember 2019  
pukul 15.30